



**PUTUSAN**  
**Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Kasaman Saragih**, bertempat tinggal di Aspol Polres Siak, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**Tiurma Br. Purba**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Putri Yamin  
Jl. Purwosari Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak  
Hulu Kabupaten Kampar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/ 2020/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen Pdt.L.Siearingging.Sth di Gereja GKPS Siambaton Kecamatan Dolok Pardamaean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera seperti bukti terlampir Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/VI/2009 tanggal 03 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kabupaten Kampar;
2. Bahwa setelah melakukan pernikahan dengan Tergugat, oleh karena Penggugat ditugaskan di Polres Kampar selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Polres Kampar Jl.Prof.M.Yamin.SH Bangkinang dan pada tahun 2009 oleh karena Penggugat dimutasikan/dipindahtugaskan ke Polsek Siak Hulu, sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Polsek Siak Hulu Jl.Pangkalan Baru Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Verawaty Caroline, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 15 Maret 1998;
2. Agnes Grace Zefanya, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 12 September 2000;
3. Victoria Feith, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 14 Januari 2005;
4. Endriel Nehemia, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 11 Januari 2007;
5. Gracia Uli, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 07 Januari 2009;
4. Bahwa Penggugat selaku suami Tergugat sekali gus selaku Kepala Rumah Tangga sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun pada waktu akhir-akhir ini sikap dan perilaku Tergugat semakin menjadi-jadi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena tingkah laku Tergugat yang akan Penggugat jelaskan sebagai berikut :
  - a. Ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Polres Kampar pada saat anak pertama penggugat (Verawaty Caroline) berumur  $\pm$  2 bulan, pada saat itu Tergugat telah memperlihatkan sikap keegoisan dalam hidup berumah tangga karena pada saat itu Tergugat tidak terima tinggal di Asrama Polres Kampar dan selalu mengeluh karena gaji/pendapatan Penggugat sedikit, namun pada saat itu Penggugat menanggapi sikap Tergugat tersebut secara positif dan Penggugat beranggapan bahwa pertengkaran yang demikian sudah merupakan hal biasa pada pasangan suami istri yang baru menikah;
  - b. Pada tahun 2001 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat selaku seorang istri tidak jujur kepada Penggugat selaku suami dalam hal penggunaan uang untuk keperluan rumah tangga dan Tergugat sering kali meninggalkan rumah tanpa seijin dari Penggugat selaku suami Tergugat;
  - c. Pada bulan Agustus 2011 Tergugat telah menggunakan keuangan keluarga sejumlah Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk menambah modal usaha Tergugat berjualan pakaian di Pasar Kodim Pekanbaru dan ketika Penggugat menelusuri usaha Tergugat,

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pakaian yang dijual Tergugat hanyalah merupakan stock lama dan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat saat itu Tergugat mengatakan uang sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut digunakan untuk membeli pakaian yang dijadikan stock baru yang disimpan di Gudang, dan karena Penggugat sudah sering kali dibohongi oleh Tergugat kemudian Penggugat menanyakan stock pakaian Tergugat kepada Saudari br.Tobing yang berjualan disamping toko Tergugat dan pada saat itulah Penggugat mengetahui ternyata tidak ada satupun stock pakaian sebagaimana dikatakan oleh Tergugat, sehingga sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui untuk keperluan apa uang sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dipergunakan oleh Tergugat;

- d. Pada bulan November 2011 Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa karabatnya bernama Sdri. Lidya br. Manurung hendak meminjam uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan belanja dan Tergugat juga mengatakan agar Penggugat seolah-olah tidak tahu dengan peminjaman uang kepada Sdri.Lidya br. manurung tersebut dan atas permintaan Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Tergugat untuk dipinjamkan kepada Sdri. Lidya br. Manurung;
- e. Pada bulan Januari 2012 karena kebutuhan keluarga Penggugat menanyakan perihal uang yang dipinjam oleh Sdri. Lidya br. Manurung dan pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa uang yang dipinjam oleh Sdri.Lidya br.Manurung belum dikembalikan, karena Penggugat tidak yakin dengan penjelasan Tergugat tersebut kemudian Penggugat mencoba meminjam uang kepada Sembiring yang merupakan suami Sdri. Lidya br. Manurung sebesar Rp.5.000.000,- dan Sembiring langsung menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- kepada Penggugat, karena Penggugat semakin yakin atas perbuatan Tergugat yang membohongi Penggugat, Penggugat meminta uang yang dipinjam oleh Sdri.Lidya br. Manurung, namun Tergugat pada saat itu mengatakan "tunggulah dulu", karena tidak puas dengan jawaban Tergugat tersebut lalu Penggugat langsung menelpon Sdri. Lidya br. Manurung dan menanyakan mengenai uang yang dipinjamnya kepada Tergugat dan pada saat itulah Sdri. Lidya br. Manurung menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugatlah yang telah berhutang kepada Sdri. Lidya br. Manurung karena pada bulan November 2011 Tergugat bersama

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua perempuannya dan adik perempuannya bernama Sdri.Tiawan Purba telah mendatangi rumah Sdri. Lidya br. Manurung dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp.10.000.000.- untuk penambahan modal Tergugat dan Tergugat juga mengatakan kepada Sdri. Lidya br. Manurung bahwa maksud mereka tersebut telah seizin dari Penggugat sehingga Sdri. Lidya br. Manurung telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000.- kepada Tergugat;

f. Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku suami Tergugat telah berhutang kepada orang-orang yaitu :

1. Sdr.Purba dari Jalan Pajar sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Sdr.Marinated Siagian (tetangga Penggugat) sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Sdr.Santi br Tambunan dari Jalan Darma Bhakti sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
4. Ibu Simorangkir dari Jalan Rawa Bening sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Ibu Situmorang dari Jalan Nilam Sakti sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
6. Ibu Lidya Manurung dari Jalan Dahlia sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
7. Ibu Hasibuan dari Jalan Simpang Ardath sejumlah Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);
8. 2 (dua) orang perempuan yang tidak Penggugat kenal sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah):

Dan hal tersebut baru Penggugat ketahui ketika orang-orang tersebut pada bulan Juli 2012 menagihnya kepada Penggugat oleh karena Tergugat selalu tidak ditemukan di rumah dan pulang kerumah hingga larut malam;

6. Bahwa Penggugat semenjak awal terjadi permasalahan rumah tangga dengan Tergugat telah menghimbau Tergugat untuk memperbaiki dirinya yang telah Penggugat tempuh dengan cara-cara sebagai berikut :
  - Pada bulan Januari 2012 oleh karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sikap Tergugat yang sering kali meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat telah didamaikan melalui adat dan kekeluargaan;
  - Pada bulan Februari 2012 Kopol M.Sembiring selaku Kapolsek Siak

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu dan AKP Hendri Suparto.S.Sos selaku Kanit Reskrim telah memanggil Penggugat dan Tergugat dengan tujuan memediasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Pada bulan Desember 2012 atas pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akibat tindakan Tergugat yang telah meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,- kepada Sdri. Lidya br. Manurung tanpa sepengetahuan Penggugat telah disidangkan oleh pimpinan Gereja yang bernama Ibu Hilloria br. Panggabean;

namun usaha-usaha yang Penggugat tempuh tersebut untuk membina rumah tangga bersama Tergugat hanyalah sia-sia, oleh karena Tergugat sedikitpun tidak mencerminkan itikad baik untuk memperbaiki sikapnya selaku seorang istri yang mempunyai tanggung jawab suami dan anak-anak, hal tersebut dapat Penggugat katakan oleh karena Tergugat lebih mendengar nasehat-nasehat dari keluarganya dari pada nasehat-nasehat Penggugat selaku suami Tergugat;

7. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar pemikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt.L.Sigaringging.Sth di Gereja GKPS Siambaton Kecamatan Dolok Pardamaean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara seperti bukti terlampir Kutipan Akte Perkawinan Nomor 474.2/VI/2009 tanggal 03 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang masih di bawah umur yang lahir dari perkaninan Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas. maka sudah sepatutnyalah Penggugat selaku wali dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
9. Bahwa pada tahun 2011 telah dilakukan mediasi oleh pihak Gereja yang pada saat itu di pimpin oleh Ibu Gembala Sidang Jemaat GKII Pekanbaru Pdt.Hilloriya Panggabean, namun setelah mediasi Tergugat tidak ada melakukan perubahan;
10. Bahwa pada hari Jumat tangaal 12 April 2012 sekira pukul 10:00 dib Kapolsek Siak Hulu Kopol M.Sembiring selaku atasan Penggugat didampingi oleh Kanit Reskrim AKP Hendri Suparto memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat. Namun seminggu setelah dilakukan mediasi Tergugat pergi dari rumah tanpa seizin Penggugat;
11. Bahwa pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh keluarga yang pada saat itu dilakukan di rumah Bapak Sipahutar namun Tergugat sudah tidak mau memperbaiki hubungan keluarga dan sudah tidak bersedia untuk rujuk kembali;

12. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat bersama-sama dengan Tergugat telah di panggil oleh Kapolres Siak AKBP Ahmad David, SIK untuk mediasi dan Tergugat sudah tidak mau rujuk Kembali yang selanjutnya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat diserahkan ke Polda Riau:

13. Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan bulan April 2020, Penggugat bersama-sama dengan Tergugat telah dipanggil ke Polda Riau untuk dilakukan mediasi namun Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada titik temu dan sudah membuat surat pernyataan untuk berpisah dan sudah tidak serumah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt.L.Sigaringging.Sth di Gereja GKPS Siambaton Kecamatan Dolok Pardamaean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan nomor : 474.2/VI/2009 tanggal 03 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan catatan sipil yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan Tergugat dan catatan sipil tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat di laksanakan untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat selaku wakil dari 5 (lima) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama :
  1. Verawaty Caroline, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 15 Maret 1998;
  2. Agnes Grace Zefanya, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 12 September 2000;
  3. Victoria Feith, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 14

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2005;

4. Endriel Nehemia, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 11 Januari 2007;

5. Gracia Uli, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 07 Januari 2009;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya **Heru Susanto, Tia Hesmi Mentari, S.H., Lolus Walmisran Leorenyus, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "DR. AB Purba, S.H., & Associates" berkantor di Jalan Durian No. 201 A Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 November 2020 di bawah register Nomor : 334/SK/2020/PN Bkn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofia Nisra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kesepakatan Bersama An. Kasaman Saragih Pihak Pertama dan Tiurma Purba Pihak Kedua, membuat kesepakatan bersama-sama di kantor Notaris pada tanggal 18 November 2020, dan telah ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak dan disaksikan dua orang saksi, diberi tanda P-1.

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Addendum Perjanjian Kesepakatan Bersama terhadap Perjanjian kesepakatan Bersama tertanggal 18 November 2020, yang telah di sepakati bersama antara kedua beiah Pihak dan Waarmerking Nomor : 626/W/XII/2020. Pada tanggal 08 desember 2020, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Surat Pemberkatan Perkawinan Reg. Res. No. 93, Pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Dolok Pardamean, bahwa Kasaman Saragih dengan Tiurma Purba, telah diberkati perkawinan mereka secara Gerejawi pada hari selasa tertanggal 1 Juli 1997 oleh Pdt, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/VI/I 14/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar tertanggal 03 Juni 2009, antara Kasaman Saragih dengan Tiurma Purba, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Protestan yang bernama Pdt. L. S. Garinging, Sth. Pada tanggal 1 Juni 1997, diberi tanda P-4.
5. Foto copy Kartu Keluarga No. K. 1401.0129807, kepala keluarga atas nama Kasaman Saragih (suami), Tiurma Purba (isteri) beserta kelima anak-anaknya dari hasil perkawinan yang sah dan dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil pada tanggal 13 April 2012, diberi tanda P-5.
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasaman Saragih selaku suami (Penggugat), diberi tanda P-6.
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5630013333 atas nama Verwaty Carolina, lahir tanggal 15 Maret 1998, anak kesatu perempuan dari Tiurma Purba dan Kasaman Saragih, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT1206200917734, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar, dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2009, diberi tanda P-7.
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5630013334 atas nama Agnes Grace Zefanya, lahir tanggal 12 September 2000, anak kedua perempuan dari Tiurma Purba dan Kasaman Saragih, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1401CLT1206200917732, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar, dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2009, diberi tanda P-8.
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5630013334 atas nama Victoria Feith, lahir tanggal 14 Januari 2005, anak ketiga perempuan dari ayah Kasaman Saragih dan ibu Tiurma Purba, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-27052013-0142, dikeluarkan oleh kepala Dinas

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar, dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2013, diberi tanda P-9.

10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 563.0132479 atas nama Endriel Nehemia, lahir tanggal 11 Januari 2007, anak keempat Laki-laki dari ayah Kasaman Saragih dan ibu Tiurma Purba, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-27052013-0144, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar, dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2013, diberi tanda P-10.
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5630013332 atas nama Gracia Uli, lahir tanggal 7 Januari 2009, anak kelima Perempuan dari Tiurma Purba dan Kasaman Saragih, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT1206200917733, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar, dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda P-11.

Bahwa alat bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi **"Mei Rumondang Br Manulang"**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dikampung dan pernikahannya tercatat pada Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak satu rumah dan pada saat sekarang Penggugat sudah menikah;
  - Bahwa Penggugat pada saat sekarang tinggal dengan istri barunya;
  - Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena Tergugat tidak jujur;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil masih berumur 12 tahun;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ada dipenuhi oleh Penggugat sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kesehariannya hanya selaku ibu rumah tangga;
- 2. Saksi "**Rajalin Purba**", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dikampung dan pernikahannya tercatat pada Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak satu rumah dan pada saat sekarang Penggugat sudah menikah;
  - Bahwa Penggugat pada saat sekarang tinggal dengan istri barunya;
  - Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena Tergugat tidak jujur;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil masih berumur 12 tahun;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ada dipenuhi oleh Penggugat sendiri;
  - Bahwa Tergugat kesehariannya hanya selaku ibu rumah tangga;
- 3. Saksi "**Riwan Sinaga**", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dikampung dan pernikahannya tercatat pada Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak satu rumah dan pada saat sekarang Penggugat sudah menikah;
  - Bahwa Penggugat pada saat sekarang tinggal dengan istri barunya;
  - Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena Tergugat tidak jujur;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil masih berumur 12 tahun;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ada dipenuhi oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat kesehariannya hanya selaku ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kesepakatan Bersama an. Kasaman Saragih Pihak Pertama dan Tiurma Purba Pihak Kedua, membuat kesepakatan bersama-sama di kantor Notaris pada tanggal 18 November 2020, dan telah ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak dan disaksikan dua orang saksi, diberi tanda T-1.
2. Foto copy Addendum Perjanjian Kesepakatan Bersama terhadap Perjanjian kesepakatan Bersama tertanggal 18 November 2020, yang telah di sepakati bersama antara kedua belah Pihak dan Waarmerking Nomor ; 626/W/XII/2020. Pada tanggal 08 desember 2020, diberi tanda T-2.
3. Foto copy Surat Pemberkatan Perkawinan Reg. Res. No. 93, Pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Dolok Pardamean, bahwa Kasaman Saragih dengan Tiurma Purba, telah diberkati perkawinan mereka secara Gerejawi pada hari selasa tertanggal 1 Juli 1997 oleh Pdt. L. S. Garingging, Sth. Dan disaksikan oleh Majelis Jemaat St. J. Purba, diberi tanda T-3.
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/VI/I 14/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar tertanggal 03 Juni 2009, antara Kasaman Saragih dengan Tiurma Purba, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Protestan yang bernama Pdt. L. S. Garingging, Sth. Pada tanggal 1 Juni 1997, diberi tanda T.4.
5. Foto copy Kartu Keluarga No. K. 1401.0129807, kepala keluarga atas nama Kasaman Saragih (suami), Tiurma Purba (isteri) beserta kelima anak-anaknya dari hasil perkawinan yang sah dan dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil pada tanggal 13 April 2012, diberi tanda T-5.
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiurma Purba selaku Isteri (tergugat) tersebut, diberi tanda T-6.
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5630013333 atas nama Verwaty Carolina, lahir tanggal 15 Maret 1998, anak kesatu perempuan dari Tiurma Purba dan Kasaman Saragih, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1401CLT1206200917734, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar, dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2009, diberi tanda T-7.

8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5630013334 atas nama Agnes Grace Zefanya, lahir tanggal 12 September 2000, anak kedua perempuan dari Tiurma Purba dan Kasaman Saragih, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1401CLT1206200917732, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar, dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2009, diberi tanda T-8.
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5630013334 atas nama Victoria Feith, lahir tanggal 14 Januari 2005, anak ketiga perempuan dari ayah Kasaman Saragih dan ibu Tiurma Purba, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-27052013-0142, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar, dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2013, diberi tanda T-9.
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 563.0132479 atas nama Endriel Nehemia, lahir tanggal 11 Januari 2007, anak keempat Laki-laki dari ayah Kasaman Saragih dan ibu Tiurma Purba, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-27052013-0144, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar, dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2013, diberi tanda T-10.
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5630013332 atas nama Gracia Uli, lahir tanggal 7 Januari 2009, anak kelima Perempuan dari Tiurma Purba dan Kasaman Saragih, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1401CLT1206200917733, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar, dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda T-11.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak terjadi pertengkaran secara terus

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat dan bahkan meskipun telah diupayakan untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat namun itikad Tergugat tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/ mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Mei Rumondang Br Manurung, saksi Rajalin Purba dan saksi Riwan Sinaga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3, T-4 berupa Surat Pemberkatan Perkawinan Reg. Res. No. 93, Pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Dolok Pardamean, bahwa Kasaman Saragih dengan Tiurma Purba, telah diberkati perkawinan mereka secara Gerejawi pada hari Selasa tertanggal 1 Juli 1997 oleh Pdt, bukti P-4, T-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/VI/I 14/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar tertanggal 03 Juni 2009, antara Kasaman Saragih dengan Tiurma Purba, yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Protestan yang bernama Pdt. L. S. Garinging, Sth. Pada tanggal 1 Juni 1997 dihubungkan dengan keterangan saksi Mei Rumondang Br Manurung, saksi Rajalin Purba dan saksi Riwan Sinaga yang pada prinsipnya saksi-saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing serta dicatatkan pada kantor catatan sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama selain Islam (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975), dimana setelah Majelis meneliti bukti P-2 bukti tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Kristen dan pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sehingga bukti tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan keduanya dilakukan dengan tata cara agama Kristen sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/VI/I 14/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar tertanggal 03 Juni 2009, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, P-7, P-8, P-9, P-10 dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-5, T-7, T-8, T-9, T-10 dan keterangan saksi Mei Rumondang Br Manurung, saksi Rajalin Purba dan saksi Riwan Sinaga diketahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Vewaty Caroline, Agnes Grace Zefanya, Victoria Feith, Endriel Nehemia dan Gracia Uli;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b.

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang yang sama ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 19 huruf f ditentukan antara lain bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat akan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana penilaian tersebut didasarkan dari bukti P-1, P-2, T-1, T-2 dan tidak adanya bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai tidak ada lagi kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga alasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan itu suami istri tersebut mereka harus saling terbuka, topang menopang serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan yang seperti ini yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya akan adanya keretakan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan Suami Istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-2 (kedua) Penggugat yang berisi menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt.L.Sigaringging.Sth di Gereja GKPS Siambaton Kecamatan Dolok Pardamaean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan nomor : 474.2/VI/2009 tanggal 03 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, bahwa oleh karena tidak ada lagi kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat, dimana akibat dari tindakan Tergugat tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat didamaikan lagi antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn



tentang Perkawinan tidak akan mungkin tercapai, dikaitkan dengan Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah beralasan untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) Penggugat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat yang ke-3 (ketiga) berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan catatan sipil yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan Tergugat dan catatan sipil tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat di laksanakan untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum Penggugat ini berkaitan erat dan bersenyawa dengan petitum yang ke-2 (kedua), dimana sebelumnya Majelis Hakim telah mengabulkan petitum yang ke-2 (kedua), yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum Penggugat ini haruslah dikabulkan pula sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat yang ke-4 (keempat) berisi menetapkan Penggugat selaku wali dari 5 (lima) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bemama :

1. Verawaty Caroline, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 15 Maret 1998;
2. Agnes Grace Zefanya, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 12 September 2000;
3. Victoria Feith, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 14 Januari 2005;
4. Endriel Nehemia, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 11 Januari 2007;
5. Gracia Uli, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 07 Januari 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, T-1, T-2 diketahui Penggugat memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan tidak menegaskan mengenai perwalian anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Gracia Uli yang masih berumur 11 tahun tetap dibawah perwalian Tergugat, dengan demikian petitum angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya, sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt.L.Sigaringging.Sth di Gereja GKPS Siambaton Kecamatan Dolok Pardamaean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan nomor : 474.2/VI/2009 tanggal 03 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan catatan sipil yang mewilayahi

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal penggugat dan Tergugat dan catatan sipil tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat di laksanakan untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.510.000, (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ratna Dewi Darimi, S.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 20 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Mhd. Masnur, S.H**, Panitera Pengganti dan Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ratna Dewi Darimi, S.H.**

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Mhd. Masnur, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan ....	Rp.	30.000,-
2. Atk.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	391.000,-
4. PNB.....	Rp.	40.000,-
5. Pemeriksaan setempat...	Rp.	-

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
7. Materai .....	Rp.	9.000,- +
Jumlah .....	Rp.	<b>510.000,-</b>